

SKRIPSI

**WEWENANG PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN
KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
DI WILAYAH HUKUM POLRES SOLOK KOTA
(*STUDI KASUS LAPORAN POLISI NO.POL:LP/07/V/2019/Bukit Sundi*)**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

RIRIN KARMILA

171000474201027

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

SOLOK

2021

430/FHUK-UMMY/IX-2021

**WEWENANG PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN
KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
DI WILAYAH HUKUM POLRES SOLOK KOTA
(STUDI KASUS LAPORAN POLISI NO.POL:LP/07/V/2019/Bukit Sundi)**

(Nama: Ririn Karmila, NPM: 171000474201027, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Pembimbing I: Rifqi Devi Lawra, SH, MH, Pembimbing II: Adriyanti, SH, MH, 2021)

ABSTRAK

Penyidik merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan proses penyidikan yang berguna untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana. Wewenang penyidik antar lain yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan sesuai dengan prosedur peradilan. Di dalam proses penyidikan penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka harus memberikan surat perintah penangkapan yang berisi identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di wilayah hukum Polres Solok Kota Laporan Polisi NO.POL:LP/07/V/2019/Bukit Sundi dan Apa saja hambatan-hambatan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana di wilayah hukum Polres Solok Kota Laporan Polisi NO.POL:LP/07/V/2019/Bukit Sundi. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polres Solok Kota. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara langsung dengan penyidik Polsek Bukit Sundi mengenai permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di wilayah hukum Polres Solok Kota dilakukan proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Dimana proses tersebut dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku kecuali pada tahap penangkapan yang tidak menggunakan surat perintah penangkapan. Hambatan penyidik dalam proses penyidikan kasus tindak pembunuhan berencana di Polres Solok Kota yaitu hambatan yuridis pelaku sering melakukan tindak pidana, dan hambatan teknis yaitu: identitas korban yang tidak jelas, pelaku melarikan diri keluar wilayah hukum Polres Solok Kota, serta kurangnya biaya operasional.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, PT, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Amir Iiyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education, Yogyakarta, 2012.
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum*, Kompas, Jakarta 2000.
- Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1997.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2010.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2005.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT Alumni, Bandung, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum*, PT, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersayar*, Alumni, Bandung, 2008.
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksabang Mediatama, Yogyakarta 2005.
- Soesilo, R.T., *Kriminologi*, Politieia, Bogor, 2010.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 1986

Sudarson, *Kamus Hukum*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Sunaryo, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Visi Media, Jakarta. 2009.

Warsito Hadi Utomo, *Hukum kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta 2005.

Wiryono Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 2000.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.